

**HAK OPSI DALAM JUAL BELI SEMBAKO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Di Toko Beras Cap Raja
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh :

SHAVIRA PUTRI ALIFIA
NPM : 1921030124



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**HAK OPSI DALAM JUAL BELI SEMBAKO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Di Toko Beras Cap Raja
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

SHAVIRA PUTRI ALIFIA
NPM : 1921030124

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Konsonan

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Jual beli yang terjadi di toko beras Cap Raja tidak ada perjanjian barang yang dibeli jika terjadi kerusakan atau cacat maka tidak dapat ditukarkan seharga beras tersebut atau uang kembali 100% sehingga dalam jual beli ini pedagang tidak mau merasa dirugikan dan pembeli merasa dirugikan. Teorinya pihak penjual harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang yang dijual, sehingga pembeli dapat membuat keputusan dengan bijak dan tidak merasa dirugikan dalam transaksi jual beli sembako. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung dan bagaimana persepektif hukum Islam tentang Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, melalui penelitian lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian ini deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan data yang ditemui di lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari pemilik toko, karyawan toko, dan pembeli yang komplain, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal hukum, dokumen, dan karya ilmiah lainnya. Data yang diperoleh diolah dengan cara pengeditan data, klasifikasi data dan sistematika data yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif.

Hasil penelitian menemukan bahwa, Pelaksanaan Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung dilakukan ketika seorang pembeli membeli beras di toko beras Cap Raja beras tersebut ada kutu dan tidak bagus dan pembeli ingin duitnya kembali 100% tapi sebelumnya dari awal tidak ada perjanjian dari pihak toko kepada pembeli bahwa beras yang dibeli itu cacat jadi dan pihak toko tidak bisa mengembalikan uang pembeli dan pembeli merasa kecewa karena beras tersebut tidak bisa dikembalikan kepada pihak

penjual dan penjual tidak bisa mengembalikan uang pembeli jadi tidak ada 100% uang kembali ke pihak pembeli. Sedangkan ditinjau dari hukum ekonomi syariah khususnya dalam persoalan jual beli yang seharusnya dalam konsep jual beli itu adanya unsur khiyar antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi kesengangan terhadap penjual dan pembeli sehingga penjual tidak merasa rugi dan pembeli tidak merasa dirugikan.

Kata Kunci: Hak Opsi, Jual Beli Sembako, *Khiyar*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shavira Putri Alifia
NPM : 1921030124
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Perspektif Hukum Islam (Studi di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023
Penulis,



Shavira Putri Alifia
NPM. 1921030124



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Perspektif
Hukum Islam (Studi Di Toko Beras Cap Raja
Kota Bandar Lampung)**

Nama : Shavira Putri Alifia

NPM : 1921030124

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP. 197304142000032002**

**Anis Sofiana M.S.I
NIP. 198910252019032009**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Perspektif Hukum Islam (Studi di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **Shavira Putri Alifian NPM 1921030124** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 07 Maret 2024**.

TIM DPENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si (.....)

Penguji III : Anis Sofiana M.S.I




Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا
يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌ مَّا يَرِيْدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.”
(QS. Al-Maidah:01)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. segala puji bagi Allah serta Ridho dan kehendak-Nya Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa tanda cinta dan kasih sayang saya kepada: kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Muhammad Amin dan Ibu Nismawati yang senantiasa selalu mendo'akan atas keberhasilan anak-anaknya. Selalu mendukung dalam mengejar mimpi-mimpi, cita-cita, dan semua hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Selanjutnya, adikku tersayang Muhammad Fahrezi, dan tanteku tersayang Rahmawati terima kasih atas kasih sayang, semangat, keceriaan, dan sudah menjadi support system selama ini. Terakhir, kepada almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terima kasih telah mendukung dan membantu mahasiswanya dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikannya.



RIWAYAT HIDUP

Nama Shavira Putri Alifia, anak pertama dari pasangan Almarhum Bapak Muhammad Amin dan Ibu Nismawati. Dilahirkan di Kota Jakarta pada tanggal 30 April 2001. Saya mempunyai 1 saudara kandung yaitu adik laki laki yang Bernama Muhammad Fahrezi. Saya mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak Kanak (TK) Islam Insan Ceria pada tahun 2005 selesai pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jakasampurna II Bekasi Barat pada tahun 2007 selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perintis 1 Bandar Lampung pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 1 Bandar Lampung pada tahun 2016 selesai pada 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2023.



Shavira Putri Alifia
NPM.1921030124

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul “ **Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Perspektif Hukum Islam (Studi di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung)**”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiamah* kelak. *Aamiin*

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z.M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Pemilik Toko Beras Cap Raja beserta staf jajarannya Kota Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Sahabat Marsha Cantika, Indah Cahaya Putri dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2019 khususnya Muamalah B yang telah memberikan semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga untuk para pembaca. *Aamiin*

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023
Penulis,

Shavira Putri Alifia
NPM.1921030124

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI	i
ABSTRAK	ii
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun-Rukun Jual Beli.....	37
4. Syarat-Syarat Jual Beli.....	37
5. Jenis-Jenis Jual Beli	38
B. Hak Khiyar.....	41
1. Definisi Khiyar	41
2. Dasar Hukum Khiyar	44

3. Syarat-Syarat Khiyar.....	45
4. Macam-Macam Khiyar	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung.....	61
B. Pelaksanaan Tentang Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung	62
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pelaksanaan Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung	67
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	74
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Blangko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Lokasi Penelitian
- Lampiran 7 : Cover Bukti ACC Cetak
- Lampiran 8 : Bebas Turnitin Perpus Pusat
- Lampiran 9 : Bukti Sitasi Rumah Jurnal
- Lampiran 10: Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai judul skripsi dan menegaskan perihal yang dimaksud mengenai judul skripsi maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat pada bagian dalam judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang terdapat didalam skripsi ini yang berjudul **“HAK OPSI DALAM JUAL BELI SEMBAKO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung).** Adapun istilah – istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Hak Opsi

Hak Opsi berarti *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing yang melakukan transaksi ataupun hak yang dimiliki oleh penjual atau pembeli suatu barang/objek tertentu, pada tanggal tertentu, dan pada periode perjanjian transaksi.¹

2. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama *Hanafiyah* memberi pengertian dengan “saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau dengan makna “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan

¹ Devid Frastiawan Amir Sup, “Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 44–73, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>.

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.²

3. Sembako

Sembako merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok, yaitu bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi guna menjaga kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.³

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia.⁴ Dibidang ekonomi hukum Islam, *al-bai* jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, dalam jual beli terdapat penentuan harga. penentuan harga seharusnya memenuhi unsur keadilan, tetapi dalam kegiatan sehari-hari masih ditemukan adanya jual beli yang didalamnya terdapat unsur ketidakadilan.

B. Latar belakang Masalah

Jual beli sembako khususnya pada beras merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* “yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* “berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli”.

Jual beli tentunya berkaitan dengan pasar dan perdagangan adalah aktifitas yang paling umum dilakukan. Pasar adalah tempat yang memungkinkan individu berinteraksi untuk membeli barang atau jasa tertentu. Pasar juga adalah salah satu tempat atau

² Pangiuk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli” 4 (2019): 39–51.

³ Ahmad Syaikh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 31–47, <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.150>.

⁴ Sukmawan Andria Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–99.

interaksi antara pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga mendapatkan menetapkan harga yang keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Islam telah memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain dengan adanya kerelaan dengan kedua belah pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang berkah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianat.

Hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli yang terpenuhi, yakni berupa *khiyar*. Hak opsi atau *khiyar* memiliki artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli) dalam transaksi jual beli yang pihak penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.⁵ Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan diantara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fiqh muamalah disebut *khiyar*. Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan *syari'at* Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat*, dan *khiyar tayin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari *syara'* seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib* dan *khiyar ruyah*.⁶

Dasar Hukum *Khiyar Syari'at* Islam menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib di ikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah terhindar dari penipuan, dan pemalsuan.⁷

⁵ Moh. Ah. Subhan ZA, "Akademika," *Akademika* 11, no. 1 (2017).

⁶ Darmawi, "Jual Beli," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 21–31.

⁷ Mansur A, "Jual Beli Perdagangan," *Fikih* 20, no. 1 (2016): 20–52, [http://etheses.iainponorogo.ac.id/2365/3/BAB II.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/2365/3/BAB%20II.pdf).

Hak opsi (*Khiyar*) dalam transaksi jual beli di pasar memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kesepakatan antara penjual dan pembeli harus jelas dan tegas mengenai harga, waktu dan jenis barang yang akan dijual atau dibeli.
2. Barang yang dijual atau dibeli harus jelas jenis dan kualitasnya serta kondisinya.
3. Tidak ada unsur penipuan atau kecurangan dalam transaksi jual beli.
4. Tidak terdapat unsur riba dalam transaksi, seperti bunga atau tambahan harga yang dianggap tidak wajar.

Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka hak opsi dalam jual beli sembako dapat dilakukan dengan sah dalam perspektif hukum Islam. Namun, jika terdapat pelanggaran pada salah satu atau beberapa syarat tersebut, maka transaksi jual beli tersebut dapat dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mendefinisikan: "*Jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang*".

Transaksi jual beli sembako proses *khiyar* diterapkan oleh beberapa toko sembako. Namun ada toko masih kurang memahami konsep *khiyar* sesuai dengan hukum Islam. Ada toko yang kurang memahami proses *khiyar* dengan kasus, contohnya ada seorang pembeli yang membeli beras berjumlah dua karung besar, keesokan harinya beras tersebut kotor dan terdapat beberapa kutu karena tidak ada perjanjian barang yang dibeli jika terjadi kerusakan atau cacat maka tidak dapat ditukarkan seharga beras tersebut atau uang kembali 100% karena dalam transaksi ini juga tidak menjelaskan dan tidak melihat kualitas barang. Sehingga dalam jual beli ini pedagang tidak mau merasa rugi dan pembeli merasa dirugikan dan indikasi kerugian ini merupakan indikasi tidak diberlakukannya hak opsi. Demikian transaksi jual beli tersebut tidak bisa dikatakan *khiyar*.

Prakteknya, pihak penjual harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang yang dijual, sehingga pembeli

dapat membuat keputusan dengan bijak dan tidak merasa dirugikan dalam transaksi jual beli sembako.

Latar belakang masalah diatas dengan adanya permasalahan maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan hak opsi dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung. Bagaimana perspektif hukum islam tentang pelaksanaan hak opsi dalam jual beli sembako. Oleh sebab itu, karena ada kesenjangan inilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan tersebut dengan mengangkat judul **“Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Perspektif Hukum Islam”**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah:

Pelaksanaan hak opsi dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung sedangkan Sub-Fokus dari penelitian ini adalah Perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan hak opsi dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Untuk itu yang menjadi perumusan pokok, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak opsi dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan hak opsi dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak opsi jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung?

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak opsi jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian membicarakan tentang kegunaan atau kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan, manfaat penelitian ada dua yaitu:

1. Manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Praktis berupa pemecahan permasalahan atau alternatif penyelesaian dalam praktek.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Baiti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro yang berjudul Penerapan Prinsip Khiar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan kedalam beberapa hal yaitu penerapan prinsip *khiyar* sudah diterapkan oleh mayoritas penjual jilbab secara grosir di pasar Cendrawasih Kota Metro, adapun *khiyar* yang telah diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar ruyah* dan *khiyar majlis* namun penerapan belum dilakukan secara sempurna. Adapun jenis *khiyar* yang belum diterapkan adalah *khiyar syarat*, hal ini dikarenakan resiko kerugian pedagang terlalu besar jika pembeli membatalkan jual beli hanya karena ketidakcocokan model, resiko yang akan ditanggung penjual adalah jilbab akan menumpuk di toko bersamaan dengan model jilbab baru sehingga kemungkinan jilbab tidak laku

semakin besar, hal inilah yang mendasari pedagang jilbab grosir tidak menerapkan *khiyar* syarat.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yunus Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung yang berjudul Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fiqih Muamalah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hak *khiyar* dalam jual beli kain gulung di pasar balur Town Square telah memenuhi syarat dan ketentuan jual beli. Pedagang menerapkan sistem tawar menawar dan memperbolehkan penukaran barang apabila ketidaksesuaian tersebut memenuhi syarat yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Namun dalam jual beli, penjual harus menjamin pembeli untuk berhati-hati agar tidak merasa dirugikan. Seharusnya transaksi jual beli antara para pihak berlaku adil dengan menanggung keuntungan dan kerugian sehingga keuntungan dalam jual beli dapat tercapai. Pedagang menerapkan sistem tawar menawar dan memperbolehkan penukaran barang apabila ketidaksesuaian tersebut memenuhi syarat yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Namun dalam jual beli, penjual harus menjamin pembeli untuk berhati-hati agar tidak merasa dirugikan.⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Rita Kartika Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian di Pasar tradisional Pagesangan Mataram hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan khiar dalam jual-beli pakaian terbagai dalam tiga hal. Pertama, perbedaan persyaratan antara pembeli baru dan pembeli lama. Kedua, masa *khiyar* pembeli baru berbeda dengan masa khiar pembeli lama. Ketiga, pembeli baru wajib membayar uang jaminan dari pakaian yang dibawa pulang sedangkan pembeli lama

⁸ Nur Baiti, *Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih* (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018),6.

⁹ Muhammad Yunus, *Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021),68.

tidak ada kewajiban membayar uang jaminan. Kesimpulan dari hasil penelitian pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di pasar tradisional pagesangan mataram menurut hukum islam adalah hak *khiyar* merupakan milik hak yang berakad baik penjual maupun pembeli. Islam tidak membahas tentang perbedaan antara pembeli baru dan pembeli lama karena agama islam menganggap semua mempunyai hak dalam *khiyar*. Namun tidak menghapus keabsahan dari jual-beli pakaian karena masing-masing akad bersifat spesifik.¹⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Barokah Diana Sari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Adapun Hasil Penelitian ini menunjukkan Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri terdapat praktik jual beli sembako yang dilakukan secara tangguh pembayarannya dari pihak pembeli kepada penjual. Kemudian sembako tersebut dijual kembali oleh pembeli secara kontan pembayarannya kepada pihak lain. Dalam jual beli terdapat macam-macam akad jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual ataupun pihak pembeli. Salah satu akad jual beli yang ada adalah jual beli zarnaqah. Zarnaqah di sini dipopulerkan oleh ulama Syafi'iyah. Jual beli zarnaqah ialah jual beli yang melibatkan tiga pihak atau lebih ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan pembayaran tunda dan kemudian pembeli pertama menjual barang tersebut kepada pembeli akhir dengan pembayaran tunai menyimpulkan bahwa akad sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Wonogiri adalah akad jual beli zarnaqah yang diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana jual beli zarnaqah yang dikemukakan oleh kalangan ulama Syafi'iyah. Sedangkan proses sistem pembayaran jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri adalah bentuk

¹⁰ Rita Kartika, *Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022),.27.

dengan sistem tunda (muajjal) dan hal ini diperbolehkan karena terdapat unsur tolong-menolong (ta'awun) di dalam jual beli zarnaqah tersebut.¹¹

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sirajudin Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. Adapun Hasil Penelitian ini menunjukkan dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu penjual dalam menjual pakaian sama seperti penjual pada umumnya, namun di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu penjual menggunakan lampu berwarna sebagai penerang yang mana membuat warna asli pakaian tersamarkan, selain itu di tempat ini penjual tidak menyediakan fitting room untuk mencoba pakaian yang hendak dibeli. Berdasarkan hasil penelitian Penjual Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu menerapkan beberapa hak *khiyar* dengan pemahaman mereka sendiri *khiyar* yang mereka terapkan yaitu *khiyar* majelis, *khiyar* syarat dan *khiyar* aib.¹²

Penelitian diatas menjelaskan tentang penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli jilbab, analisis jual-beli kain gulungan dalam penggunaan hak khiyar menurut fiqih muamalah, analisis hukum islam terhadap *khiyar* dalam jual beli pakaian di pasar tradisional, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, Implementasi *Khiyar* Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. Perbedaan dari peneliti tersebut adalah tentang hak opsi (*khiyar*) dalam jual beli sembako.

¹¹ Barokah Diana Sari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018),.2.

¹² Ahmad Sirajudin, *Implementasi Khiyar Pada Jual Pakaian* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019),.7.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif yaitu penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³ Penelitian kualitatif dapat dirancang untuk memajukan teori, praktik, kebijakan, masalah sosial, dan tindakan dengan menggunakan penelitian ini, peneliti melakukan survei terhadap praktik jual beli kebutuhan pokok sebagai sumber data langsung di industri. Informasi yang akan ditangkap, baik sebagai kata-kata maupun sebagai deskripsi situasi yang menjadi subjek penelitian, secara jelas menggambarkan dasar penggunaan studi mungkin di dunia nyata, sehingga diharapkan para pengguna hasil penelitian dapat merumuskan atau memanfaatkan hasil penelitian dengan sebaik mungkin dan selalu mendapatkan data atau informasi yang segar. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan langsung di wilayah studi untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai praktik Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako di Toko Beras Cap Raja Bandar Lampung.

¹³ Sugiyono, "Non Probability Sampling Menurut Sugiyono (2017)," *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2013, 31–44.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta-fakta yang terkumpul kemudian disajikan guna mencapai tujuan tertentu. Fokus dalam penelitian ini pada Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Prespektif Hukum Islam (Studi di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung). Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.¹⁴ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan pemilik toko, karyawan, dan pembeli yang komplek terhadap objek atau barang belanjaan yang di beli di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, saya menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu berupa jurnal, skripsi, tesis dan disertai menjadi bagian dalam data sekunder.

¹⁴ Silvia Fransiska Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunai* (UIN: Raden Intan, 2022),.2.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini ditemukan pembeli beras di toko Cap Raja Kota Bandar Lampung tersebut dalam satu minggu terdapat 35 orang pembeli.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁶ Teori pengambilan sampel yang penulis ambil ialah *Insidental / Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.¹⁷ *Insidental* dalam satu minggu saya menentukan 6 orang, 3 orang dari pihak toko dan 3 orang dari pembeli yang komplain dalam satu minggu.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap realitas yang diukur serta menguji kebenaran teori. Objek yang diteliti adalah hak opsi dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung. Observasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan yaitu peneliti yang terlibat secara langsung dalam aktivitas yang akan diteliti, sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diteliti.

¹⁵ Ismail Marzuki and Fatih Ramdaniah, "Strategi Pemasaran Pedagang Sembako Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 54–64, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2139>.

¹⁶ Ibid, 81

¹⁷ Ibid, 124.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan tetapi penulis mengamati langsung kegiatan yang dilakukan di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Dalam hal ini peneliti mewawancarai dengan pihak penjual sembako dan pembeli sembako yang berkaitan tentang jual beli sembako dan penyelesaian sengketa hak opsi dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung.¹⁸

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan dan surat-surat resmi.

5. Metode Mengolah Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) adalah mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.¹⁹ Dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang diperoleh dari jual beli sembako tersebut.

¹⁸ Sugiyono, "Non Probability Sampling Menurut Sugiyono (2017)," *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2013, 31–44, <http://repository.untag-sby.ac.id/8172/27/BAB3.pdf>.

¹⁹ Tyas Fariha Syahputri and Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 146–59, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159>.

b. Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data (*Reduction*) adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan di fokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu tentang Hak Opsi Dalam Jual Beli Sembako Perspektif Hukum Islam Di Toko Beras Cap Raja Kota Bandar Lampung.

6. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis data secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisis secara hukum islam. Metode analisis data seperti ini dapat suatu kesimpulan mengenai tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan hak opsi (*khiyar*) pada jual beli sembako dari permasalahan kasus yang ada dalam data tersebut.

Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang penulis teliti maka metode analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode berfikir induktif, yaitu praktik hak opsi (*khiyar*) dalam jual beli sembako menurut hukum islam yang akan mengkaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori *khiyar* dalam jual beli. Yang dimaksud disini adalah mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan hak opsi dalam jual beli sembako perspektif hukum islam di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung. Bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hak opsi (*khiyar*) dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung. Tujuan dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan hak opsi dalam jual beli sembako perspektif hukum Islam di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus (permasalahan), kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga pelaksanaan hak opsi (*khiyar*) dalam jual beli tersebut dapat diterapkan. Masalah tersebut di analisa dengan hukum islam lalu keluarlah kesimpulan.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi kedalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.²¹

Bab Kedua membahas mengenai pengertian dan dasar hukum jual beli rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis, jual beli, dasar hukum khiyar macam macam khiyar dan jenis jenis khiyar.

Bab Ketiga memuat secara rinci mengenai gambaran tempat penelitian yang berisi sejarah singkat, visi misi, struktur dan pelaksanaan.

Bab Keempat yang menjelaskan tentang analisa mengenai praktik hak opsi dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik hak opsi dalam jual beli sembako di toko beras Cap Raja Kota Bandar Lampung.

Bab Kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang disajikan secara

²⁰ Ahmad Syaikh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 31–47.

²¹ *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (Iiq) Jakarta Tahun 2021 Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (Iiq) Jakarta Tahun 2021* (Jakarta: Institut Ilmu Al Quran(IIQ) Jakarta, 2021),.15.

ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-*ba'i*, al-Tijârah dan al Mûbâdalah, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.(fatir/35:29)

Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, meyakini berita, mempelajari kata dan maknanya lalu diamalkan, mengikuti perintah, menjauhi larangan, mengerjakan salat pada waktunya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khusyuk, menafkahkan harta bendanya tanpa berlebihan dengan ikhlas tanpa ria, baik secara diam-diam atau terang-terangan, mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan berbuat baik dengan Tuhan mereka. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak merugi, tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda sebagai karunia Allah, berdasarkan amal baiknya.²²

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-*ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-*ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al

²² <https://quran.kemenag.go.id>.

syira yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²³

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Shafiiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al- ba'i*) yaitu tukar menukar dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁴ Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *al ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Menurut pengertian lain, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau pemindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu benda alat tukar yang sah).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam bahasa Indonesia kata jual beli berarti menjual dan membeli, menjual adalah menukarkan barang atau sesuatu dengan uang dan sebagainya, dan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang.

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara cara yang telah ditetapkan-*syara'*. Hukum jual beli ialah halal atau boleh dalam Kitab Kifayatu Al Akhyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)". Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar

²³ Eko Kurniawanto and Abd Rachim, "Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam," *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2 (2019): 37.

²⁴ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Logung Pustaka, 2016), 79.

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi *lughawiyah* ialah saling menukar (pertukaran).²⁵ Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, kode etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: "jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu".

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁶

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*. Yang dimaksud benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara*. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi dan ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaanya (Mitsli) dan harta yang tidak ada menyerupainya (Qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan selama tidak dilarang oleh *syara*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat Al- Quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain lain:

²⁵ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2012): 165–71.

²⁶ Darmawi, "Jual Beli," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 21–31.

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)

Ada dua macam riba yang dikenal, yaitu:

1. Riba nasiah

Riba nasiah ialah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang, karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Contoh: A berutang kepada B sebanyak Rp 1.000,- dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Setelah habis masa sebulan, A belum sanggup membayar utangnya karena itu A meminta kepada B agar bersedia menerima penundaan pembayaran. B bersedia menunda waktu pembayaran dengan syarat A menambah pembayaran, sehingga menjadi Rp 1.300,

tambahan pembayaran dengan penundaan waktu serupa ini disebut riba nasiah.²⁷

Tambahan pembayaran ini mungkin berkali-kali dilakukan karena pihak yang berutang selalu meminta penundaan pembayaran, sehingga akhirnya A tidak sanggup lagi membayarnya, bahkan kadang-kadang dirinya sendiri terpaksa dijual untuk membayar utangnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali- 'Imran/3:130)

Riba Nasiah seperti yang disebutkan di atas banyak berlaku di kalangan orang Arab jahiliah. Inilah riba yang dimaksud Al-Qur'an. Bila dipelajari dan diikuti sistem riba dalam ayat ini dan yang berlaku di masa jahiliah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Sistem bunga merupakan sistem yang menguntungkan bagi yang meminjamkan dan sangat merugikan si peminjam. Bahkan ada kalanya si peminjam terpaksa menjual dirinya untuk dijadikan budak agar dia dapat melunasi pinjamannya.
2. Perbuatan itu pada zaman jahiliah termasuk usaha untuk mencari kekayaan dan untuk menumpuk harta bagi yang meminjamkan.

Menurut Umar Ibnu Khattab, ayat Al-Qur'an tentang riba, termasuk ayat yang terakhir diturunkan.²⁸ Sampai Rasulullah wafat tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. Maka tetaplah riba dalam pengertian yang

²⁷ <https://quran.kemenag.go.id>.

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id>.

umum, seperti sistem bunga yang diberlakukan orang Arab pada zaman jahiliah.

Keterangan Umar ini berarti bahwa Rasulullah sengaja tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan riba karena orang-orang Arab telah mengetahui benar apa yang dimaksud dengan riba. Bila disebut riba kepada mereka, maka di dalam pikiran mereka telah ada pengertian yang jelas dan pengertian itu telah mereka sepakati maksudnya. Pengertian mereka tentang riba ialah riba nasiah. Dengan perkataan lain bahwa sebenarnya Al-Qur'an telah menjelaskan dan menerangkan apa yang dimaksud dengan riba.

2. Riba fadal

Riba fadal yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya, seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram sebagai imbalan bagi emas 24 karat. Riba fadal ini diharamkan juga.

Sama jenis dan kadarnya dan sama-sama tunai maksudnya ialah jangan merugikan salah satu pihak dari 2 orang yang melakukan barter. Ayat di atas menerangkan akibat yang akan dialami oleh orang yang makan riba, yaitu jiwa dan hati mereka tidak tentram, pikiran mereka tidak menentu. Keadaan mereka seperti orang yang kemasukan setan atau seperti orang gila.

Orang Arab jahiliah percaya bahwa setan dapat mempengaruhi jiwa manusia, demikian pula jin. Bila setan atau jin telah mempengaruhi jiwa seseorang, maka ia seperti orang kesurupan.²⁹

Al-Qur'an menyerupakan pengaruh riba pada seseorang yang melakukannya, dengan pengaruh setan yang telah masuk ke dalam jiwa seseorang menurut

²⁹ Mansur A, "Jual Beli Perdagangan" 20, no. 1 (2016): 20–52.

kepercayaan orang Arab jahiliah³⁰. Maksud perumpamaan pada ayat ini untuk memudahkan pemahaman, bukan untuk menerangkan bahwa Al-Qur'an menganut kepercayaan seperti kepercayaan orang Arab jahiliah.

Kenyataan yang terdapat di dalam kehidupan manusia di dunia ini, banyak pemakan riba kehidupannya benar-benar tidak tenang, selalu gelisah, tak ubahnya bagai orang yang kemasukan setan. Para mufasir berpendapat, bahwa ayat ini menggambarkan keadaan pemakan riba di dunia. Pendapat ini dapat dikompromikan dengan pendapat pertama, yaitu keadaan mereka nanti di akhirat sama dengan keadaan mereka di dunia, tidak ada ketentraman bagi mereka.

Bahwa keadaan pemakan riba itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang bermanfaat dengan mudarat, antara yang dibolehkan Allah dengan yang dilarang, sehingga mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba.

Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menerangkan sebabnya. Allah tidak menerangkan hal itu agar mudah dipahami oleh pemakan riba, sebab mereka sendiri telah mengetahui, mengalami dan merasakan akibat riba itu.

Penegasan itu dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan suatu perbandingan antara jual-beli dengan riba. Hendaklah manusia mengetahui, memikirkan dan memahami perbandingan itu.

Jual-beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Pada riba tidak ada penukaran dan

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id>.

penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa.³¹

Setelah Allah menerangkan akibat yang dialami oleh pemakan riba, perkataan yang diucapkan oleh pemakan riba, pikiran yang sedang mempengaruhi keadaan pemakan riba, dan penegasan Allah tentang hukum jual beli dan riba, maka Allah mengajak para pemakan riba dengan ajakan yang lemah lembut, yang langsung meresap ke dalam hati nurani mereka, sebagaimana lanjutan ayat di atas.

Allah swt menyebut larangan tentang riba itu dengan cara mau sah (pengajaran), maksudnya larangan memakan riba³² adalah larangan yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, hidup dalam lingkungan rasa cinta dan kasih sesama manusia dan hidup penuh ketentraman dan kedamaian.

Barang siapa memahami larangan Allah tersebut dan mematuhi larangan tersebut, hendaklah dia menghentikan perbuatan riba itu dengan segera. Mereka tidak dihukum Allah terhadap perbuatan yang mereka lakukan sebelum ayat ini diturunkan. Mereka tidak diwajibkan mengembalikan riba pada waktu ayat ini diturunkan. Mereka boleh mengambil pokok pinjaman mereka saja, tanpa bunga yang mereka setuju sebelumnya.

Menurut sebagian mufasir, dosa besar yang ditimpakan kepada pemakan riba ini disebabkan karena di dalam hati pemakannya itu telah tertanam rasa cinta harta, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri bukan karena Allah. Orang yang demikian adalah orang yang tidak mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya,

³¹ <https://quran.kemenag.go.id>.

³² <https://quran.kemenag.go.id>

yaitu iman yang didasarkan pada perasaan, pengakuan dan ketundukan kepada Allah. Seandainya pemakan riba yang demikian masih mengaku beriman kepada Allah, maka imannya itu adalah iman di bibir saja, iman yang sangat tipis dan tidak sampai ke dalam lubuk hati sanubarinya.

Hasan al-Basri berkata, “Iman itu bukanlah perhiasan mulut dan angan-angan kosong, tetapi iman itu adalah ikrar yang kuat di dalam hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Barang siapa yang mengatakan kebaikan dengan lidahnya, sedang perbuatannya tidak pantas, Allah menolak pengakuannya itu. Barang siapa mengatakan kebaikan sedangkan perbuatannya baik pula, amalnya itu akan mengangkat derajatnya.

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/2:282)

Adanya perintah membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-nyiakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan sesuatu yang dibenci Allah dan dicela agama Islam. Bahkan Allah di samping memberi perintah untuk itu, juga memberi petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan umum serta hukum-hukum yang mengatur cara-cara mencari, memelihara, menggunakan dan menafkahkan harta di jalan Allah. Harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah adalah harta yang paling baik.³³

Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi “bukti tertulis” hendaklah ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah:

- a. Orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga tidak menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.
- b. Mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji. Karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi saksi antara pihak-pihak yang berjanji, seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari. Juru tulis dalam era modern sekarang ini diwujudkan dalam bentuk notaris/pencatat akte jual beli dan utang piutang.

Susunan ayat ini didahulukan menyebut sifat “adil” daripada sifat “berilmu”, adalah karena sifat adil lebih utama bagi seorang juru tulis. Banyak orang yang berilmu, tetapi mereka tidak adil, karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasihat yang diberikannya. Orang yang adil

³³ <https://quran.kemenag.go.id>.

sekalipun ilmunya kurang, dapat diharapkan daripadanya nasihat dan petunjuk yang benar dan tidak memihak.

Tugas juru tulis ialah melakukan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak yang berutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya, cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya. Tujuan mendiktekan isi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji, ialah agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berutang, karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berutang, maka yang ditulis itu saja tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan.

Allah memperingatkan orang yang berjanji agar dia selalu menepati janjinya dengan baik. Hendaklah dia takut kepada Allah, dan komitmen terhadap janji yang telah diucapkan. Hendaklah bersyukur kepada Allah yang telah melunakkan hati orang yang telah membantunya dalam kesukaran. Bila dia bersyukur, Allah akan selalu menjaga, memelihara serta memberinya petunjuk ke jalan yang mudah dan ke jalan kebahagiaan.

Jika orang yang berjanji itu, orang yang lemah akalnya atau dia sendiri tidak sanggup untuk mendiktekan, maka hak untuk mendiktekan itu pindah ke tangan wali yang bersangkutan. Hendaklah wali itu orang yang adil dan mengetahui tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah. Hendaklah para wali berhati-hati dalam melaksanakan tugas perwalian itu. Yang dimaksud dengan "orang yang lemah akalnya" ialah orang yang belum cakap memelihara dan menggunakan hartanya. Orang yang tidak sanggup mendiktekan ialah seperti orang bisu, orang yang gagap dan sebagainya saksi "Saksi" ialah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat pembuktian (Al- Bayyinah) yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara.

Menurut ayat ini persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki, atau jika tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Mengenai syarat-syarat “laki-laki” bagi yang akan menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- a. Saksi itu hendaklah seorang Muslim. Pendapat ini berdasarkan perkataan min rijalikum (dari orang laki-laki di antara kamu) yang terdapat di dalam ayat. Dari perkataan itu dipahami bahwa saksi itu hendaklah seorang Muslim. Menurut sebagian ulama beragama Islam itu bukanlah merupakan syarat bagi seorang saksi dalam muamalah. Karena tujuan persaksian di dalam muamalah ialah agar ada alat bukti, seandainya terjadi perselisihan atau perkara antara pihak-pihak yang terlibat di kemudian hari. Karena itu orang yang tidak beragama Islam dibolehkan menjadi saksi asal saja tujuan mengadakan persaksian itu dapat tercapai.
- b. Saksi itu hendaklah orang yang adil, tidak memihak sehingga tercapai tujuan diadakannya persaksian seorang saksi laki-laki dapat diganti dengan dua orang saksi perempuan. Para ulama berbeda pendapat tentang apa sebabnya Allah membedakan jumlah saksi laki-laki dengan jumlah saksi perempuan. Alasan yang sesuai dengan akal pikiran ialah bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing diciptakan Allah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Masing-masing mempunyai kesanggupan dan kemampuan dalam suatu perkara lebih besar dari kesanggupan pihak yang lain. Dalam bidang muamalah, laki-laki lebih banyak mempunyai kemampuan dibandingkan dengan perempuan. Pada umumnya muamalah itu lebih banyak laki-laki yang mengerjakannya. Karena perhatian perempuan agak kurang dibandingkan dengan perhatian laki-laki dalam bidang muamalah, maka pemikiran dan ingatan mereka dalam bidang ini

pun agak kurang pula. Bila persaksian dilakukan oleh seorang perempuan, kemungkinan dia lupa, karena itu hendaklah ada perempuan yang lain yang ikut sebagai saksi yang dapat mengingatkannya.

Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jurjani laki-laki lebih banyak mengguna-kan pikiran dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, sedang perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya. Karena itu perempuan lebih lemah iradahnya, kurang banyak menggunakan pikirannya dalam masalah pelik, lebih-lebih apabila dia dalam keadaan benci dan marah, dia akan gembira atau sedih karena suatu hal yang kecil. Lain halnya dengan laki-laki, dia sanggup tabah dan sabar menanggung kesukaran, dia tidak menetapkan suatu urusan, kecuali setelah memikirkannya dengan matang.

Bidang muamalah adalah bidang yang lebih banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Seorang saksi dalam muamalah juga berfungsi sebagai juru pendamai antara pihak-pihak yang berjanji bila terjadi perselisihan di kemudian hari. Berdasarkan keterangan Syekh Ali Ahmad al-Jurjani dan keterangan-keterangan lainnya diduga itulah di antara hikmah mengapa Allah menyamakan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan.

Menurut Imam asy-Syafii penerimaan kesaksian seorang saksi hendaklah dengan bersumpah. Beliau beralasan dengan sunah Rasulullah saw yang menyuruh saksi mengucapkan sumpah sebelum mengucapkan kesaksiannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah: penerimaan kesaksian seseorang tidak perlu disertai dengan sumpah.

Ayat ini disebutkan “janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.” Maksudnya ialah:

1. Hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi dalam suatu kejadian atau peristiwa, bila kesaksian itu diperlukan.

2. Hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi bila terjadi suatu perkara, sedang dia adalah orang yang mengetahui terjadinya peristiwa itu.
3. Hendaklah seorang bersedia menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi, bila tidak ada orang lain yang akan menjadi saksi. Diriwayatkan oleh ar-Rab bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang laki-laki mencari saksi di kalangan orang banyak untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorang pun yang bersedia.

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan “janganlah mereka enggan” ialah: jangan mereka enggan menerima permintaan menjadi saksi dan melaksanakannya. Enggan melakukan keduanya itu hukumnya haram. Hukum melakukan persaksian itu fardu kifayah.

Kemudian Allah menjelaskan perintah-Nya, agar orang-orang yang beriman jangan malas dan jangan jemu menuliskan perjanjian yang akan dilakukannya, baik kecil maupun besar, dan dijelaskan syarat-syarat dan waktunya. Dalam ayat ini Allah mendahulukan menyebut “yang kecil” daripada “yang besar”, karena kebanyakan manusia selalu memandang enteng dan mudah perjanjian yang terkait dengan hal-hal yang remeh (kecil). Orang yang meremehkan perjanjian yang terkait dengan hal-hal yang remeh (kecil) tentu dia akan menganggap enteng perjanjian yang terkait dengan hal-hal primer (besar). Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa Allah memperingatkan manusia agar berhati-hati dalam persoalan hak dan kewajiban, sekalipun hak dan kewajiban itu terkait dengan hal-hal yang sekunder/remeh.

Allah menyebutkan hikmah perintah dan larangan yang terdapat pada permulaan ayat ini, ialah untuk menegakkan keadilan, menegakkan persaksian, untuk menimbulkan keyakinan dan menghilangkan keraguan. Jika perdagangan dilakukan secara tunai, maka tidak berdosa bila tidak ditulis. Dari ayat ini dipahami

bahwa sekalipun tidak berdosa bila tidak menuliskan perdagangan secara tunai, namun yang paling baik ialah agar selalu dituliskan.

Sekalipun tidak diwajibkan menuliskan perdagangan tunai, namun Allah memerintahkan untuk mendatangkan saksi-saksi. Perintah di sini bukan wajib, hanyalah memberi pengertian sunat. Tujuannya ialah agar manusia selalu berhati-hati di dalam muamalah.

Selanjutnya Allah memperingatkan agar juru tulis, saksi dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain, jangan menyulitkan dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan pihak yang lain. Sebab terlaksananya perjanjian dengan baik bila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas.

Tidak boleh bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah.

Kemudian ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً
 الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ
 اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. (Al-Ma'idah 5:1)

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukumnya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal

dan haram sesuai dengan yang dia kehendaki, menurut ilmunya dan hikmahnya.

Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji praseta hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً
شَرَّطَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ

Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat.” (Riwayat al-Bukhori dan Muslim dari Aisyah ra).

ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ
ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ
نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٤﴾

Ada delapan hewan ternak yang berpasangan (empat pasang, yaitu) sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, “Apakah yang Dia haramkan itu dua yang jantan, dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar.”

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ
وَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِنَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ
النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾

(Dua pasang lagi adalah) sepasang unta dan sepasang sapi. Katakanlah, “Apakah yang dia haramkan dua yang jantan, dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya. Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Selanjutnya ayat ini menyebutkan tentang binatang-binatang yang halal dimakan seperti yang tersebut dalam Surah al-An’am/6:143 dan 144, dan melarang memakan sepuluh macam makanan seperti yang tersebut pada ayat ketiga dari surah ini. Orang yang sedang berihram haji dan umrah atau salah satu dari keduanya tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat baik di tanah haram maupun di luarnya dan tidak dihalalkan memakan dagingnya. Bagi orang yang berada di tanah haram sekalipun tidak sedang berihram tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat. Demikianlah Allah menetapkan hukumnya menurut kehendaknya untuk kemaslahatan hambanya.

Penggalan pertama ayat ini memerintahkan kita untuk menepati janji-janji yang telah dibuat. Janji tersebut bisa berupa janji seorang hamba kepada Allah SWT maupun sesama manusia.

Berdasarkan tafsir Muyassar, janji kepada Allah SWT berupa iman kepada syariat Islam dan tunduk kepada perintah Allah SWT. Kalau janji kepada manusia misalnya pernikahan, berdagang, dan lain sebagainya asalkan tidak melanggar ketentuan Allah SWT dan melenceng dari ajaran Islam.³⁴

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/>

3. Rukun - Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah Ijab dan Qobul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.³⁵

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada barang yang dibeli
- c. *Sighat* (lafad ijab dan qabul)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

4. Syarat - Syarat Jual Beli

a. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- (1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayyiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.³⁶
- (2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah

³⁵ Syahputri and Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembakp," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2022): 146–59.

³⁶ Ismail Marzuki and Fatih Ramdaniah, "Strategi Pemasaran Pedagang Sembako Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Perspektif Hukum Islam," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 54–64.

balig dan berakal, yang dilaksanakan harus sesuai ijab dan qobul harus dilaksanakan dalam satu majlis.

- (3) Syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud'alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- (4) Barang sudah ada pemilikinya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- (5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan Al-Tsaman dengan Al-si'r Tsaman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat di atas yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli Al-muqoyadah (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara.

5. Jenis - Jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- (1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
- (2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada

awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditanggung hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

(3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak lainnya.

b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

(1) *Bai al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.

(2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

(3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan sama lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

(4) *Bai as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa ain bisa jadi berupa lain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.³⁷

³⁷ Sukmawan Andria Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981).

- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- (1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - (2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan uapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.³⁸
 - (3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan earn demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang

³⁸ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2012): 165–71.

kebutuhan sehari-hari dengan earn yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.³⁹

B. Hak Khiyar

1. Definisi Khiyar

Al- khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan Al-khiyar dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Khiyar dapat pula dibagi menjadi dua : khiyar secara sempit adalah "pilihan" sedangkan khiyar secara umum adalah pilihan bebas dengan ikhlas tanpa ada paksaan.

Hak khiyar ditetapkan Syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi Ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi

³⁹ Ahmad Syaikchu, "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 31-47.

apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud. Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan Al-khiyar, antara lain menurut Sayyid Sabiq: “Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual-beli)”.

M. Abdul Mujieb mendefinisikan : “Khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.⁴⁰

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan Al-khiyar dengan:

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.⁴¹

Kata lain Al-khiyar artinya memilih, menyisihkan dan menyaring. Secara umum artinya ialah menilai yang terbaik dari dua urusan (atau lebih) guna di jadikan orientasi. Berdasarkan pendapat istilah kalangan ulama fikih yakni

⁴⁰ Ismail Marzuki and Fatih Ramdaniah, “Strategi Pemasaran Pedagang Sembako Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 54–64 (2019).

⁴¹ Syahputri and Suryaningsih, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya.” 5, no 1 (2022): 146-159.

menggali yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya". Khiyar itu dimaksudkan untuk memastikan terdapatnya kebebasan beranggapan antara pembeli dan penjual atau diantara orang yang memerlukan khiyar.⁴² namun dengan terdapatnya sistem khiyar ini terdapat kalanya memunculkan penyesalan terdapat salah seorang dari pembeli atau penjual yakni kalau pedagang menginginkan barangnya segera laku, pasti tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. sebab itu, untuk memutuskan syahnya terdapat khiyar harus terdapat ikrar dari diantara kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya. Khiyar ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama' fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Khiyar bisa dilarang dalam beberapa sebab, diantaranya:

- a. Karena terdapat usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
- b. Karena terdapat unsur-unsur penipuan.
- c. Karena terdapat unsur-unsur pemaksaan.

Definisi yang telah diajukan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa khiyar ialah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau terdapat perjanjian terdapat waktu

⁴² M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Logung Pustaka, 2016).,1-23.

akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diterdapatkannya khiyar tersebut ialah untuk mewujudkan kebajikan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terdapat rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

2. Dasar Hukum Khiyar

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.⁴³

Dasar hukum khiyar diantaranya, ialah: firman Allah SWT dalam surat :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An Nisa: 29).

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

⁴³ Syahputri and Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2022): 146–59.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَشْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar.(HR. Al Bukhari)

Hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing - masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.

3. Syarat- Syarat Khiyar

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan had yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat- syarat menjamin tetapnya akad, sehinga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang jelas.

Khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua syarat yakni:

- a. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus, yang akan kamu ketahui.
- b. Hendaknya terdapat barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan
- c. Berdasarkan pendapat Abu Yusuf: pembeli memiliki dagangan tersebut yang dapat dipahami bahwa syarat khiyar ialah :
 - (1) *Muta'akidaini*
 - (2) Dalam satu lokasi
 - (3) Masanya tiga hari
 - (4) Terdapat kerusakan barang yang diperjual belikan.⁴⁴

4. Macam-Macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hak tersebut dinamakan khiyar. Adakalanya seorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyelesaian salah satu pihak dan dapat menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai akses yang buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari. Oleh karena itu, syari'at bertujuan melindungi manusia dari pada keburukan- keburukan itu, maka syariat menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini ada beberapa macam *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Adapun macam-macam khiyar diantaranya ialah:

a. Khiyar Majelis

Majlis secara bahasa ialah format masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad berdasarkan pendapat kalangan ahli fiqih ialah tempat kedua orang yang berakad terdapat dari

⁴⁴ Mansur A, "Jual Beli Perdagangan," *Fikih* 20, no. 1 (2016): 20–52.

sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keterdapatannya pihak yang berakad.

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud Rasul dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya keadaan kedua belah pihak telah berpisah badan, hal tersebut seluruhnya diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, penilaian berpisah ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau dia berada di rumah yang kecil, maka dihitung semenjak salah seorang dari keduanya keluar dari rumah tersebut. Kalau rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua sampai tiga langkah. Jika keduanya bangkit bersama-sama, maka pengertian berpisah belum ada. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa khiyar majlis ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan nash Alqur’an yaitu surah Al-Mâidah: 1 dan An-Nisâ: 29. Menurut mereka adanya ijab kabul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad didasarkan pada ayat tersebut. Karenanya kedudukan khiyar majlis dalam pandangan mereka sudah tidak dibutuhkan lagi mengingat posisi ijab kabul sebenarnya sudah mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan transaksi.

Berdasarkan pendapat istilah khiyar majelis ialah khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang mengerjakan transaksi, selama semua pihak masih terdapat di lokasi transaksi.

Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad terges-gesa dalam ijab atau kabul. Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menurut dibatalkannya

pelaksanaan akad. Karena itu, syariat mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan ketergesa-gesaan tadi.

Khiyar majelis berlaku dalam sekian banyak jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.⁴⁵

Ketika jual beli sudah berlangsung, setiap pihak berhak mengerjakan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi bilamana kedua belah pihak telah memalingkan terdapat untuk meninggalkan tempat transaksi. pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan terdapatnya dua hal:

- (1) Keduanya memilih bakal terusnya akad
- (2) Di antara keduanya terpisah dari lokasi jual beli".

Tidak terdapat perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya khiyar majlis, bahwa akad dengan khiyar ini ialah "akad yang boleh, dan untuk masing-masing pihak yang berakad memiliki hak guna memfasakh atau meneruskan selama keduanya masih dalam lokasi dan tidak memilih meneruskan akad.

Hal ini didasarkan pada hadis nabi saw yang berasal dari Ibnu Umar, kedua; mazhab Hanabillah berpendapat bahwa masa tenggang khiyar majlis tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak walaupun bisa lebih dari tiga hari. Hal ini disebabkan karena khiyar syarat ditetapkan oleh syara' untuk memudahkan transaksi dan bermusyawarah. Terkadang masa tiga hari tidaklah cukup untuk mengambil keputusan yang bijak, meskipun hadis menyatakan tiga hari, ketiga; sedangkan untuk Mazhab Malikiyah, khiyar syarat tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya cukup satu hari, pakaian masa tenggangnya tiga hari,

⁴⁵ Ahmad Sirajudin, *Implementasi Khiyar Pada Jual Pakaian* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019)..36.

namun kalau misalnya tanah dan rumah masa tenggangnya boleh melebihi tiga hari. Dengan demikian masa tenggang waktu khiyar syarat menurut mazhab ini tergantung pada objek dari barang yang diperjualbelikan.

b. Khiyar Syarat

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq Al-khiyar syarat ialah suatu khiyar bilamana seseorang menggarap pembelian sesuatu dari pihak lain dengan peraturan dia boleh mengerjakan khiyar pada masa - masa tertentu, walaupun waktu tersebut lama, bilamana ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan bilamana ia mengendaki ia dapat membatalkannya.⁴⁶

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa khiyar as-syarth ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. khiyar as-syarth, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang dan ar rahn (jaminan utang). Dan tidak berlaku untuk transaksi yang tidak mengikat seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (Al-wakalah), wasiat, jual beli pesanan (bai' as-salam) dan ash-sharf (valuta asing). Dalam jual beli pesanan dan valuta asing tidak berlaku sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, diisyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad valuta asing disyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. sedangkan khiyar as-syarth menentukan bahwa baik barang maupun

⁴⁶ Indah Nurmawaddah, *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (Iiq) Jakarta Tahun 2021 Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (Iiq) Jakarta Tahun 2021* (Jakarta: Institut Ilmu Al Quran(IIQ) Jakarta, 2021),118.

nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai.

Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan zaman yang semakin berkembang yang mengakibatkan jual beli pesanan juga berkembang khususnya antar negara dalam hal ekspor import, yang mana dalam transaksi tersebut biasanya produsen menawarkan barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan dijual sedangkan kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan oleh konsumen, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak dan juga pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan, sekalipun dalam jual beli seperti ini khiyar tidak ada.

Menurut jumhur ulama' fiqh masalah tenggang waktu dalam khiyar asy-syart harus jelas. Apabila tenggang waktu itu tidak jelas atau bersifat selamanya maka khiyar asy-syart itu tidak sah. Menurut ulama' Malikiyah, tenggang waktu dalam khiyar asy-syart boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus semacam ini, menurut malikiyah, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.

Para ulama' fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam khiyar asy-syart. Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tenggang waktu dalam khiyar asy-syart tidak boleh lebih dari tiga hari tiga malam, apabila lebih dari tiga hari tiga malam, maka akad diteruskan. Tiga hari dianggap cukup untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan barang yang sudah diperjualbelikan itu.

Menurut ulama' Hanabilah, tenggang waktu dalam khiyar asy-syarth itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, khiyar, itu disyari' atkan untuk kelega-an hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan; kemungkinan tiga hari tidak cukup bagi mereka.

Ulama' Malikiyah memberikan pendapat yang berbeda, menurut beliau bahwa tenggang waktu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap obyek akad. Untuk buah-buahan khiyar tidak boleh lebih dari satu hari sedangkan untuk pakaian dan hewan tidak boleh lebih dari tiga hari, sedangkan untuk obyek yang lainnya seperti tanah dan rumah diperlukan waktu yang lebih lama. Dengan demikian menurut mereka, tenggang waktu dalam khiyar tergantung obyek yang diperjual belikan.

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu khiyar asy-syarth, para ulama' fiqh mengemukakan dua syarat yaitu:

- (1) Dilakukan dalam tenggang waktu *khiyar*.
- (2) Pembatalan itu diketahui pihak lain.

Khiyar asy-syarth, menurut pakar fiqh akan berakhir apabila:

- (1) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar, baik melalui pernyataan atau perbuatan.
- (2) Tenggang waktu khiyarjatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar, dan jual beli menjadi sempurna dan sah.
- (3) Obyek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang berhak khiyar. Apabila khiyar milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila khiyar menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.

- (4) Terdapatnya penambahan nilai obyek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak khiyar ada dipihaknya. Apabila penambahan itu berkait erat dengan obyek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari penambahan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi obyek jual beli, maka hak khiyar menjadi batal. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjual belikan, seperti anak kambing yang lahir, atau buah-buahan di kebun, maka hak khiyar tidak batal, karena obyek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.
- (5) Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, khiyar juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak khiyar, karena hak khiyar bukanlah hak yang boleh diwariskan. Menurut ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah hak khiyar tidak batal, karena, menurut mereka, hak khiyar boleh diwarisi ahli waris.

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa khiyar syarat ialah suatu format khiyar bilamana semua pihak yang mengerjakan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Rasulullah saw bersabda :

أنت بالخيار في كلِّ سلعةٍ ابتعتها ثلاث ليالٍ رواه البيهقي

“Kamu boleh khiyar (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”. (HR Baihaqi)

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ

تَكُونُ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ
يَسْتَقْبِلَهُ - رواه الترميذى والنسائي

“Dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli itu sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar”. (HR Ibnu Umar)

Khiyar syarat diwajibkan untuk mengawal kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang bisa jadi di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh sebab itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan masa-masa yang sudah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Konsensus ulama fiqih sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak tergolong barang yang cepat rusak dalam tempo ini.⁴⁷

c. Khiyar Aib

Khiyar aib tergolong dalam jenis khiyar naqishah (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan terdapat kriteria yang diduga sebelumnya. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat terdapatnya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu terdapat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang menyebabkan terjadinya khiyar disini ialah " aib yang menyebabkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya".⁴⁸

Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sedangkan barang itu belum diterima oleh si pembeli, maka barang

⁴⁷ Eko Kurniawanto and Abd Rachim, “Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam,” *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari’ah* 8, no. 2 (2019): 37.

⁴⁸ Mansur A, “Jual Beli Perdagangan,” *Fikih*, 2016, 20–52.

itu dalam tanggungan si penjual. Kalau barang ada di tangan si pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu tidak ada lagi; misalnya barang yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya sudah mati, sesudah itu si pembeli baru mengetahui bahwa yang dibelinya itu ada cacatnya, maka dia berhak meminta ganti rugi sebanyak kekurangan harga barang dikarenakan adanya cacat itu.⁴⁹ Sedangkan apabila barang yang akan dikembalikan karena adanya cacat tadi ada tambahannya sewaktu di tangan si pembeli dan tambahannya itu tidak dapat dipisahkan (misalnya binatang yang dibeli itu sebelumnya kurus dan sekarang sudah gemuk), maka tambahan itu hendaklah dikembalikan juga bersama binatangnya; dan si pembeli tidak boleh meminta ganti rugi. Akan tetapi, apabila tambahan itu dapat dipisahkan (misalnya anaknya) maka tambahan ini menjadi keuntungan si pembeli dan tidak ikut di kembalikan. Dan sebaliknya kalau tambahan itu terjadi dari uang (harga barang), maka menjadi keuntungan si penjual.

Sesudah barang diterima oleh pembeli dan ternyata barang itu cacat maka hendaklah barang itu segera dikembalikan, karena kalau barang itu tidak segera dikembalikan, berarti rela pada barang yang cacat tersebut, kecuali kalau ada halangan. Yang dimaksud "segera disini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada (sedang bepergian), maka hendaklah barang tersebut jangan dipakai lagi. Jika dia pakai, maka hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu dan hak untuk meminta ganti rugi pun hilang juga.

"Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui terdapatnya cacat terdapat barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak terdapat lagi khiyar

⁴⁹ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2012): 165–71.

setelahnya". Alasannya ia sudah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum memahami cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak menggarap khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan terdapatnya cacat.⁵⁰

Berdasarkan pendapat Dimyauddin Djuwaini bahwa khiyar aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- (1) Cacat sudah terdapat ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima maka tidak terdapat khiyar.
- (2) Aib tetap melekat terdapat obyek setelah diterima oleh pembeli.
- (3) Pembeli tidak memahami terdapatnya aib atas obyek transaksi, baik saat mengerjakan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak terdapat khiyar karena itu berarti telah mengikhlaskannya.
- (4) Tidak terdapat persyaratan hara 'ah (cuci tangan) dari aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan maka hak khiyar gugur.
- (5) Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad".

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan khiyar 'aib boleh terhalang disebabkan:

- a) Pemilik hak khiyar rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun perbuatan.
- b) Hak khiyar itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun tindakan.

⁵⁰ M.Yazid Afandi, *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Logung Pustaka, 2016),1-23.

- c) Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak khiyar, atau barang itu telah berubah total ditangannya.
- d) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyar, seperti apabila objek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik khiyar. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijual belikan, maka tidak menghalangi hak khiyar.

Pembeli diizinkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual menyerahkan ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqaha anshar membolehkannya.⁵¹

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yakni:

- (1) Barang rusak sebelum diterima pembeli.
- (2) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
- (3) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
- (4) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

⁵¹ Syahputri and Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2022): 146–59.

- (5) Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli.
- (6) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang diakibatkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diberikan kepada perusaknya.
- (7) Jika barang rusak oleh penjual maka terdapat dua sikap yakni:
 - (a) Jika pembeli sudah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.
 - (b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.
- (8) Barang rusak sebagian sesudah dipegang oleh pembeli
 - (a) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
 - (b) Jika diakibatkan oleh pembeli, maka perlu disaksikan dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang rusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq mengenai barang yang rusak sebelum serah terima terdapat enam alternatif yakni:

- (1) Jika kerusakan mencakup seluruh atau beberapa barang sebelum terjadi serah terima yang diakibatkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
- (2) Bilamana kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka

- pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
- (3) Jual beli akan batal bilamana kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
 - (4) Bilamana kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut, sementara untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.
 - (5) Bilamana barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sementara penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.
 - (6) Bilamana kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang terdapat dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan opsi antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

Sementara barang yang rusak setelah serah terima, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, bilamana tidak terdapat opsi lain dari pihak penjual. Dan jika terdapat opsi lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.⁵²

d. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah ialah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat objek

⁵² Ahmad Sirajudin, *Implementasi Khiyar Pada Jual Pakaian* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019),.36.

akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi orang yang gaib (tidak dilihat), maka segolongan fukaha mensyaratkan dilihatnya (di-ru'yah-nya) barang bagi sahnya jual beli.

Namun, menurut kenyataan banyak pula barang tidak mungkin diketahui kualitasnya secara langsung, yang apabila dibuka menimbulkan kerusakan barang. Misalnya makanan kaleng yang tidak terlihat secara jelas makanan yang ada di dalamnya dan hanya melihat daftar atau pun jangka waktu yang berlaku. Dalam keadaan tersebut boleh tidak di-ru'yah secara langsung dengan catatan ada hak khiiar apabila ternyata ada kerusakan atau kualitasnya buruk. Dalam hubungannya dengan itu ada riwayat dan Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada hak khiiar baginya apabila dia telah melihatnya." (HR. Daruqutni dan al-Baihaqi). Hadis tersebut daif karena dalam sanadnya terdapat 'Umar bin Ibrahim al-Kurdi, tetapi maknanya terpakai karena logis dan sejalan dengan prinsip khiyar itu sendiri.

Konsep khiyar ini berdasarkan konsensus fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak terdapat ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sementara berdasarkan pendapat Imam Syafi'i khiyar ruyah ini tidak sah dalam proses jual beli karena berdasarkan pendapatnya jual beli terdapat barang yang ghaib (tidak terdapat ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.⁵³

⁵³ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Logung Pustaka, 2016), 1-23.

Syarat Khiyar Ru'yah bagi yang membolehkannya antara lain:

- (1) Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara dohir terdapat dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- (2) Barang-barang yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- (3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sementara barang dagangan tersebut tidak berubah.

Keterangan ini dapat dipahami bahwa titik berat hak khiyar itu berada pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan itu secara barter. tentulah kedua belah pihak perlu khiyar ru'yah. Hikmah khiyar ru 'yah ini dapat dipahami, yakni untuk menghindari penipuan. kesamaran dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak.

Sebaliknya barang yang diru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum di beli, atau adanya hak khiyar, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentunya membelinyapun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermu'amalah. Dan maslahat itulah yang menjadi tujuan syari'at Islam.⁵⁴

⁵⁴ Ahmad Sirajudin, *Implementasi Khiyar Pada Jual PakaiaN* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019),.36.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Ahmad Sirajudin. *Implementasi Khiyar Pada Jual Pakaian*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Barokah Diana Sari. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.
- Indah Nurmawaddah. *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (Iiq) Jakarta Tahun 2021 Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (Iiq) Jakarta Tahun 2021*. Jakarta: Institut Ilmu Al Quran(IIQ) Jakarta, 2021.
- M. Yazid afandi. *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Logung Pustaka, 2016.
- Muhammad Yunus. *Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Nur Baiti. *Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih*. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.
- Pangiuk. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli" 4 (2019).
- Rita Kartika. *Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Silvia Fransiska Putri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunai*. UIN: Raden Intan, 2022.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ade Maharani Handrini. *Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Desa Bumiagung, Kec Rowokele, Kebumen: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Teungku Muhammad Habsi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Jakarta: Darul-kutub al-Islamiyah, 2012.
- Mohammad Zuhri Dipl. Tafl, dkk, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab, Jilid 3*. Semarang: AsySyafi, 1994.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Jurnal :

- Ahmad Syaikchu. “Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021).
- Darmawi. “Jual Beli.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018).
- Eko Kurniawanto and Abd Rachim. “Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syaria’ah* 8, no. 2 (2019).
- Ismail Marzuki and Fatih Ramdaniah. “Strategi Pemasaran Pedagang Sembako Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Perspektif Hukum Islam.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019).
- Mansur A. “Jual Beli Perdagangan.” *Fikih* 20, no. 1 (2016).
- Marzuki, Ismail, and Fatih Ramdaniah. “Strategi Pemasaran Pedagang Sembako Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 54–64.
- Sugiyono. “Non Probability Sampling Menurut Sugiyono (2017).” *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2013.
- Sukmawan Andria Saputra. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981).
- Sup, Devid Frastiawan Amir. “Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019).
- Syahputri and Suryaningsih. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam

- Transaksi Jual Beli Sembako.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2022).
- Syahputri, Tyas Fariha, and Sri Abidah Suryaningsih. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022).
- Yulia hafizah. “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2012).
- ZA, Moh. Ah. Subhan. “Akademika.” *Akademika* 11, no. 1 (2017).

